

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Berarti dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Aristoteles Negara Hukum adalah Negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan kepada warganegaraanya.¹ Pada alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwasanya tujuan Negara Indonesia yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, maka diperlukannya suatu hukum yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Hukum merupakan suatu hal yang berfungsi untuk mengatur masyarakat, namun fungsinya tidak sama untuk mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan patut dan bermanfaat. Ada berbagai macam hukum yang ada di Indonesia, salah satunya adalah hukum pidana.

¹ Moh Kusnardi dan Hamaily Ibrahim, 1998, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta,

Hukum pidana bertujuan untuk mencegah atau memperhambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.²

Seiring perkembangan teknologi serta zaman yang semakin maju dan kebutuhan manusia yang semakin meningkat, maka tanpa disadari masyarakat mengikuti perkembangan teknologi itu sendiri. Namun sebaliknya, dampak dari perkembangan jaman itu sendiri tidak hanya bergerak kearah positif, tetapi juga menawarkan sisi negatifnya kepada umat manusia karena sebenarnya perkembangan teknologi tersebut seperti pedang bermata dua. Hanya tinggal yang diberi akal oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ini memilih, mau kearah yang benar atau salah demi mewujudkan keinginannya.³

Kriminalitas atau kejahatan dalam berbagai bentuk dan pola, baik secara kuantitas maupun kualitas yang memberikan dampak negative terhadap pelaksanaan pembangunan. Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sering terjadi, pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak.⁴

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur maka masalah kriminalitas perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak. Maka dibutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah dan

² Fitri E.T, 2014, *"Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik (Studi Kasus di Kota Makasar Tahun 2008-2011)"*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, Hlm 13.

³ Kartini Kartono, 2009, *Patologi Sosial*, Jakarta, Rajawali Pers,

⁴ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politea, Bogor, Hlm. 34.

masyarakat sehingga kriminalitas yang tidak dapat dihilangkan tersebut dapat dikurangi intensitasnya semaksimal mungkin.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta dalam karya mereka, hukum memiliki tujuan untuk menjaga dan menjamin terciptanya keteraturan (kepastian) dan ketertiban dalam kehidupan. Tanpa adanya keteraturan dan ketertiban, kehidupan manusia yang normal tidak akan mungkin terjadi. Seseorang tidak dapat mengembangkan potensinya tanpa kepastian dan keteraturan. Oleh karena itu, pandangan bahwa hukum secara abstrak atau formal sangat benar.

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh Negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.⁵

Perjudian merupakan permainan di mana pemain melakukan pertarungan untuk membuat satu pilihan antara yang benar dan menjadi pemenang. Apabila pemain yang kalah taruhan akan minat taruhannya kepada si pemenang. Sebelum pertandingan dimulai Aturan pertandingan dan jumlah harus ditetapkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi merupakan permainan dengan menggunakan uang maupun barang berharga sebagaimana menjadi taruhan (seperti dadu, kartu). Sedangkan,

⁵Saptijo Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta publishing, Yogyakarta : Hlm. 4.

judi online merupakan permainan judi yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik yang dimediasi melalui internet sebagai media perantaranya.

Berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP dijelaskan bahwa “yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peuntungan belaka juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya”.

Bermain judi online adalah seperti kecanduan, di mana pada awalnya hanya mencoba-coba dan ketika berhasil memenangkan taruhan, dorongan atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar tumbuh. Pikiran bahwa semakin banyak uang yang dipertaruhkan akan menghasilkan kemenangan yang lebih besar. Judi online dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja asalkan pelaku judi online memiliki waktu luang yang cukup, sejumlah uang yang dapat digunakan sebagai taruhan yang tersedia dalam rekening bank pelaku, serta komputer atau smartphone dan koneksi internet sebagai sarana untuk berjudi secara online.

Pelaku tindak pidana, menurut doktrin, merujuk pada individu yang melakukan semua unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan formulasi unsur-unsur yang tercantum dalam undang-undang berdasarkan KUHP.

Hal ini tercermin dalam pasal 55 (1) KUHP yang menyatakan bahwa seseorang akan dihukum sebagai pelaku tindak pidana jika :

1. Orang-orang yang melakukan, yang memerintahkan melakukan, dan yang ikut serta dalam tindakan;
2. Individu yang secara salah menggunakan kekuasaan atau status mereka, menggunakan kekerasan, ancaman, manipulasi, atau memberikan insentif, sengaja mendorong orang lain untuk melakukan tindakan tertentu.

Meningkatnya tindak pidana dari perjudian online dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Faktor Sosial & Ekonomi

Ada banyak pandangan dan pendapat mengenai judi online yang sederhana, ringkas, dan berpotensi menghasilkan keuntungan besar. Banyak yang percaya bahwa judi online dapat mendukung dan memenuhi keinginan untuk cepat kaya.

2. Faktor Situasional

Dalam masyarakat, ada permintaan dari konsumen untuk mendapatkan uang secara instan dengan cara yang mudah. Hal ini didorong oleh upaya pemasaran yang menyoroti keberhasilan perjudian dan menarik minat banyak orang.

3. Faktor Belajar

Pada awalnya, seseorang hanya ingin mencoba perjudian online, namun karena rasa ingin tahu dan keyakinan bahwa siapa pun bisa menang, termasuk dirinya sendiri, mereka terdorong untuk terus melakukan perjudian online. Mereka percaya bahwa

suatu saat mereka akan berhasil atau meraih kemenangan, sehingga mereka terus mengulanginya sebagai upaya belajar untuk menciptakan peluang.

4. Faktor Persepsi tentang Probabilitas Kemenangan

Persepsi yang dimaksudkan merujuk pada pandangan individu terhadap potensi hasil yang mungkin mereka peroleh dari berjudi. Para pemain yang sulit berhenti berjudi seringkali memiliki pemahaman yang keliru tentang peluang menang. Mereka seringkali memiliki keyakinan yang kuat terhadap kemenangan yang akan mereka dapatkan, meskipun kenyataannya peluang mereka sangat kecil. Keyakinan ini sebenarnya hanya ilusi yang timbul karena mereka mengevaluasi peluang berdasarkan situasi atau kejadian yang tidak pasti dan sangat subyektif. Mereka selalu berpikir, "Jika saya belum menang sekarang, pasti saya akan menang pada kesempatan berikutnya, dan seterusnya".

5. Faktor keyakinan diri akan kemampuan diri dibidang ITE

Orang yang tergila-gila dalam perjudian dan memiliki keyakinan tinggi atas kemampuan mereka dalam satu atau lebih jenis perjudian cenderung menganggap bahwa kesuksesan atau kemenangan mereka berkat keahlian yang dimiliki. Mereka sering kali sulit membedakan antara kemenangan yang terjadi karena keterampilan dan yang mungkin hanya kebetulan belaka. Bagi mereka, kekalahan saat bermain tidak dianggap sebagai

kegagalan, melainkan sebagai "hampir menang", sehingga mereka terus berusaha untuk meraih kemenangan yang mereka yakin akan mereka capai.

Perjudian online diatur melalui penggunaan teknologi informasi, media, dan komunikasi, yang telah mengubah masyarakat dan perilaku orang di seluruh dunia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) sehingga dapat menyebabkan perubahan ekonomi, sosial, dan budaya yang signifikan. Teknologi Informasi berkembang pesat sehingga ini menjadikannya pedang yang bermata dua karena tidak hanya memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, tetapi juga menjadikan sarana efektif dalam perbuatan untuk melawan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lalu di perbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka penggunaan, pemanfaatan dan pengelolaan dari informasi dan transaksi elektronik tersebut harus dikembangkan melalui infrastruktur hukum serta pengaturannya, tindakan ini diambil untuk memungkinkan penggunaannya dikendalikan dengan aman guna mencegah penyalahgunaan, dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya masyarakat

Indonesia. Tujuannya adalah untuk mendukung, melindungi, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, sesuai dengan hukum dan peraturan yang ada, demi kepentingan nasional.⁶

Pada Pasal 27 Ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa yang termasuk perbuatan yang dilarang adalah:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Pada Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah)”.

Hal yang sama juga tertuang pada Pasal 303 bis Ayat (1) KUHP yang dimaksud berisi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah;
 1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
 2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Setelah diberlakukannya peraturan-peraturan yang mengatur tentang perjudian *online* tersebut masih ditemukannya perilaku dari

⁶Ninieki suparni, 2009, *cyberspace problematika dan antisipasi pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 112.

masyarakat yang bertentangan dengan aturan-aturan yang mengikat terkait perjudian online tersebut, terdapat contoh kasus perjudian Online yang berhasil di tangani oleh Kepolisian Kota Padang, Tim Kuda Laut Polsek Bungus kembali meringkus seorang residivis kasus judi online di Pasar Laban Kelurahan Bungus Selatan, Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang. Pelaku diketahui berinisial AAH (34 tahun) di ringkus polisi beserta barang bukti unit Handphone Merk Xiami, Bukti Transfer Pasangan Bank BRI, uang tunai sebesar Rp 500.000 Rupiah. Kapolsek Bungus Teluk Kabung Kopol Zamzami mengatakan pelaku AAH adalah seorang residivis yang baru keluar beberapa bulan lalu dengan kasus judi online.

Pelaku ini seorang residivis yang baru keluar beberapa bulan lalu dengan kasus judi online. Pelaku ini seorang residivis, baru menghirup udara segar beberapa bulan lalu, namun kembali masuk sel karena kasus yang sama, ujar Zamzami kepada Harianhaluan.com, jumat 12 agustus 2022. Zamzami menjelaskan penangkapan terhadap pelaku setelah adanya informasi dari masyarakat yang resah maraknya judi online di wilayah tersebut. dapat indormasi itu, Tim Kuda Laut Polsek Bungus langsung mencari keberadaan pelaku yang melakukan tindak pidana judi online tersebut, ucapnya.lalu tim mengintrogasi pelaku, dan pelaku mengakui perbuatannya, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap tersangka, sambungnya. Selanjutnya pelaku dan barang

bukti yang diamankan tim kuda laut polsek bungus, guna dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Terhadap pelaku terancam pasal 303 KUHP dengan hukuman penjara maksimal 10 tahun penjara, tutupnya.⁷

Perjudian online biasanya dilakukan oleh berbagai oknum termasuk kalangan yang muda maupun yang tua, hal itu terjadi karena kemajuannya teknologi yang bisa diakses oleh semua orang. Berdasarkan itu, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENFASILITASI PERJUDIAN ONLINE BERDASAKAN PASAL 303 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Kasus Wilayah Hukum Polresta Padang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis akan mengkaji permasalahan yang tercantum di bawah ini:

1. Bagaimana penerapan hukum yang berkaitan dengan kegiatan perjudian daring di Polresta Padang berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh penyidik di Polresta Padang dalam upaya mereka untuk memberantas pelaku perjudian online?

⁷ <https://www.harianhaluan.com/news/pr-104127445/seorang-residivis-judi-online-di-padang-kembali-ditangkap-polsek-bungus> , Dikunjungi Pada Tanggal 13 Oktober 2022, Pukul 23.00.

3. Apa upaya dari pihak kepolisian Polresta Padang dalam mengurangi atau mencegah tindak pidana perjudian online yang terjadi di masyarakat khususnya pada wilayah hukum Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dirumuskan di atas, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap perjudian online di Kota Padang Berdasarkan Undang Undang Informasi dan Teknologi Elektronik.
2. Untuk mengetahui bagaimana kendala penyidik dalam memberantas pelaku Perjudian Online di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui upaya dari pihak kepolisian Polresta Padang dalam mengurangi atau mencegah tindak pidana perjudian online yang terjadi di masyarakat khususnya pada wilayah hukum Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Setelah merinci maksud penulisan ini, penulis menemukan beberapa keuntungan dalam pembahasan proposal ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dalam rangka meningkatkan pemahaman penulis terkait hukum, khususnya hukum pidana, proposal ini memberikan manfaat dalam hal memperluas pengetahuan penulis di bidang tersebut
 - b. Proposal ini memberikan manfaat dalam hal menerapkan teori-teori yang diperoleh selama masa studi dan mengaitkannya

dengan praktik di lapangan yang diperoleh melalui penelitian, kemudian merumuskannya menjadi tulisan.

c. Untuk meningkatkan keterampilan penulis dalam melakukan penelitian yang berbasis ilmiah, terutama dalam konteks penegakan hukum terhadap praktik perjudian daring di Kota Padang.

d. Dapat menjadi acuan untuk penelitian lain dalam mengembangkan dan menambah referensi bagi penelitian berikutnya serta menelaah secara mendalam yang dapat digunakan masyarakat luas pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi para penulis, penting untuk terus mengembangkan wawasan dan memperluas pengetahuan dalam bidang hukum, terutama dalam hukum pidana. Selain itu, menjadi berarti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan hukum pidana terhadap perjudian online berdasarkan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik.

b. Bagi Masyarakat: Dengan terdapatnya peraturan hukum ini, masyarakat dapat memperoleh pemahaman mengenai konsekuensi pidana yang berlaku untuk pelanggaran dalam kegiatan perjudian online berdasarkan peraturan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik.

- c. Bagi Aparat: Guna menjalankan tugas dan peran sebagai penyidik dengan baik dan profesional dalam upaya memberantas pelaku perjudian online di Kota Padang.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan komprehensif, diperlukan penggunaan metode penelitian yang tepat. Dalam penulisan ini, penulis menerapkan beberapa metode penelitian berikut:

1. Pendekatan Masalah

Terkait rumusan masalah diatas maka pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis empiris atau sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *deskriptif* yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁹ Keadaan yang

⁸ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika:Jakarta,

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 25.

digambarkan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang lengkap dan menyeluruh mengenai Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perjudian Online Berdasarkan Undang Undang Informasi dan Transaksi elektronik.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari sumber yang dikumpulkan di lapangan.¹⁰

Data primer diperoleh dengan dari wawancara langsung dengan salah satu penyidik dari Kepolisian yang diberi kewenangan dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Perjudian Online Di Kota Padang

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah terolah dan didapatkan dari data kepustakaan (*library research*).¹¹ Data ini diperoleh dari kepustakaan yaitu Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, Kepustakaan Pusat Universitas Andalas, serta buku-buku, peraturan perundangan-undangan dan dokumen-dokumen yang berhubungan erat dengan penulisan skripsi ini.

Data sekunder ini terdiri dari:

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 30.

¹¹ *Ibid.* hlm. 31.

- a. Bahan Hukum Primer adalah materi hukum yang memiliki kekuatan mengikat, termasuk di antaranya:
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan salah satu contoh bahan hukum primer yang memiliki kekuatan mengikat.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu contoh bahan hukum primer yang memiliki kekuatan mengikat.



- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah contoh bahan hukum primer yang memiliki kekuatan mengikat.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan sebuah contoh bahan hukum primer yang memiliki kekuatan mengikat.
- a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebuah contoh bahan hukum primer yang memiliki kekuatan mengikat
- b) Bahan Hukum Sekunder
- c) Bahan hukum sekunder merujuk pada materi hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum utama. Ini termasuk

sumber-sumber seperti buku, jurnal, data internet yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, serta informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.¹²

Bahan hukum tersier merujuk pada materi hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini mencakup sumber-sumber seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), materi hukum lainnya, dan sejenisnya.¹³

b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peneliti langsung turun kelapangan dan mengamati secara langsung keadaan lapangan, serta melakukan wawancara dengan beberapa informan untuk mendapatkan data yang akurat. Dalam hal ini, penelitian lapangan dilakukan di Polresta Kota Padang.

2) Penelitian Kepustakaan atau (Library Research)

Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan mempelajari dokumen dan literatur yang berkaitan dengan hukum pidana khususnya mengenai pelaksanaan hak-hak tersangka. Maka dari itu penelitian kepustakaan akan dilakukan pada:

a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Buku Koleksi Milik Pribadi

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data tertentu.¹⁴

a) Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yang melibatkan eksplorasi literatur dan sumber hukum yang relevan terkait dengan subjek atau objek penelitian. Informasi yang ditemukan kemudian dianalisis dengan membaca dan memahami kontennya.

b) Studi Dokumen

Mengambil studi dokumen adalah metode untuk menghimpun, mempelajari, dan menganalisis teori-teori serta peraturan-peraturan yang relevan dengan topik yang sedang dibahas, guna memberikan dukungan pada penelitian yang akan dilaksanakan.

c) Wawancara


Wawancara, sebagai metode pengumpulan data, melibatkan pertanyaan dan jawaban antara peneliti dan narasumber yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan penelitian sebagai landasan. Wawancara ini merupakan dialog langsung yang terjadi secara tatap muka antara penulis dengan penyidik Polresta Padang dan Unit Reskrim Polresta Padang, yang telah dipilih sebagai narasumber.

¹⁴ Rianto Adi, 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit. hlm 72.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data lapangan sehingga siap untuk dianalisis.¹⁵ Setelah seluruh data yang diperlukan berhasil dikumpulkan dan disatukan kemudian dilakukan pengolahan terhadap data tersebut dengan cara *editing*. *Editing* yaitu pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. *Editing* juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa data yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.



¹⁵ Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, ,hlm.58.